



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA ODE HARI, berkedudukan di Dusun Melai, Desa Banabungi, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Darmawan, S.H. beralamat di BTN Medi Brata Lorong 88, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

HUZUNI, bertempat tinggal di Dusun Mawambunga, Desa Waonu, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 12 Mei 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa alamarhumah Wa Ode Munia memiliki 8 (delapan) orang anak diantaranya:

- 1) Alm. ZUUNI
- 2) Alm SAANA
- 3) WD. SAINI
- 4) Almarhuma WD. AMRIA
- 5) Alm. LA UNGGE
- 6) Almarhuma WD. ZUKULA
- 7) Almarhuma WD. SARUFA
- 8) LA ODE HARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah WA ODE MUNIA meninggal dunia pada tahun 1986 dan mewarisi bidang tanah kebun yang terletak di Desa waonu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton (dahulu) sekarang Kabupaten Buton Selatan, diatas tanah tersebut dulunya terdapat tanaman berupa Pohon Kelapa, mangga, nangka dan Pohon asam yang sampai sekarang ini masih dikuasai atau diwariskan kepada anaknya LA ODE HARI (PENGGUGAT). Tanah tersebut memiliki luas 12.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Milik La Zaeru/Lakantori
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kuburan / Wa Bania
- Sebelah Timur dengan Gunung batu
- Sebelah Barat dengan Laut

Adalah merupakan tanah ahli waris PENGGUGAT.

2. Bahwa sekitar tahun 1977, 1980 dan 1990 tanah tersebut di jual oleh PENGGUGAT kepada warga dikampung Desa Waonu dan telah dibangun rumah oleh para pembeli sampai sekarang;

3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sering merantau keluar daerah, maka tanah tersebut tidak dilagi di jaga oleh PENGGUGAT dan ahli waris lainnya, namun Penggugat sering kembali kekampung kadatua untuk melihat lokasi tanah tersebut;

4. Bahwa sekitar tahun 2018 setelah PENGGUGAT kembali kekampungnya di kadatua, tanah warisan PENGGUGAT yang terletak di Desa Waonu Kecamatan Kadatua telah beralih status pemekaran desa dari Desa Waonu terpecah menjadi Desa Mawambung Kecamatan Kadatua, sehingga tanah tersebut sekarang telah beralih tempat di Desa Mawambung Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;

5. Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT mengetahui ada sebahagian tanah PENGGUGAT yang telah di ambil orang atau diklaim oleh orang yang mengaku sebagai tanahnya dan telah dibanungunkan pondasi rumah diatas tanah tersebut, sebidang tanah yang diklaim tersebut memiliki ukuran $\pm 12 \times 25 \text{ m}^2$ / dengan luas 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Alm. LAMUNDU
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik LA ODE HARI/WD. MUSNI
- Sebelah Timur dengan Sekolah SD 1 WAONU
- Sebelah Barat dengan Laut

Selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK SENGKETA;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelah utara adalah tanah milik Almarhum LAMUNDU yang di beli dari LA ODE HARI (PENGGUGAT), sedangkan yang sebelah timur yang berbatasan dengan SD 1 WAONU juga dibeli dari LA ODE HARI (PENGGUGAT) sementara sebelah selatan masih tanah milik LA ODE HARI yang sementara ini dipakai oleh Wd. Musni;

7. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali menemui TERGUGAT namun TERGUGAT selalu menghindar dari PENGGUGAT dengan berbagai macam alasan sampai dengan gugatan ini PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan;

8. Bahwa untuk beberapa kalinya PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT untuk keluar dari tanah objek sengketa namun TERGUGAT selalu menghindar dan tidak menanggapi PENGGUGAT serta tidak mau ketemu dengan PENGGUGAT;

9. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*On Rechmatige Daad*), sebab penguasaan tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan pemilik tanah (PENGGUGAT);

10. Bahwa TERGUGAT perlu ketahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku sebab telah membangun pondasi rumah dan dalam tahap pembangunan rumah;

11. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT atas penguasaan tanah milik PENGGUGAT, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hukum dan keadilan;

12. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*On Rechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di Masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini TERGUGAT telah menguasai atas tanah milik PENGGUGAT dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebab PENGGUGAT selama ini tidak pernah menjual atau mengalihkan sengketa tersebut kepada pihak lain;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, memindahtangankan tanah objek sengketa, maka dengan ini PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;

14. Bahwa agar TERGUGAT mau mematuhi isi putusan perkara inikelak secara suka rela, maka kiranya TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde zaak*);

15. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

16. Bahwa gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta saksi-saksi dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan untuk memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dengan ukuran 12 x 25 m² yang terletak di Desa Mawambung Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan adalah Milik Penggugat;
3. Menyatakan segala macam surat-surat, akta yang diterbitkan atas nama Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dengan ukuran 12 x 25 m² yang terletak di Desa Mawambunga Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dan setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian Yoseph.P Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan pada posita poin 1 yang semula menyebutkan bahwa "Almarhumah WA ODE MUNIA meninggal dunia pada tahun 1963" kemudian dirubah menjadi "Almarhumah WA ODE MUNIA meninggal dunia pada tahun 1986" tertanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya Jawaban dari pihak Tergugat sehingga berdasarkan Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang perdata Peradilan Umum, maka perubahan gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, terlebih maksud perubahan gugatan tersebut hanya memperbaiki

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan sehingga tidak merubah petitum, materi pokok perkara serta hal-hal yang menjadi dasar dari gugatan (vide Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara Tegas;
2. Bahwa berdasarkan Kompetensi Absolut Kewenangan Pengadilan memeriksa dan mengadili suatu Perkara dimana Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2020/PN Psw, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Poin 1 (satu) menjelaskan bahwa perolehan bidang tanah obyek sengketa adalah tanah Warisan seluas 12.000 M2 dari orang tuanya bernama Almarhumah WA ODE MUNIA yang meninggal Dunia Tahun 1963 yang tidak jelas asal perolehannya, dimana Alm WA ODE MUNIA memiliki 8 (delapan) orang anak sebagai Ahli Waris, olehnya itu Penggugat sebagai salah seorang anak Alm WA ODE MUNIA terlebih Dahulu harus membuktikan keterangan Waris Hubungan Hukumnya dengan Almarhumah WA ODE MUNIA berdasarkan keterangan Kematian, Keterangan Waris dan atau Penetapan Ahli waris serta pembagian warisan kepada masing-masing para ahli waris 8 (delapan) bersaudara berdasarkan Putusan penetapan Pengadilan Agama;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 1 (satu) Tergugat Tolak dimana menjelaskan bahwa letak bidang tanah Obyek Gugatan adalah tanah Warisan dari Almarhumah WA ODE MUNIA yang meninggal sejak tahun 1963 yang terletak di Desa Waonu Kecamatan Kadatua Kab. Buton Selatan adalah sangat Kabur tidak berdasar Hukum karena kabupaten Buton Selatan terbentuk berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 temuat dalam (Lembaran Negara RI Tahun 1914 Nomor 173 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495) dimana Tahun 1963 belum terbentuk Desa Waonu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, karena terbentuknya pemekaran Kabupaten

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buton berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Bahwa Gugatan Penggugat mengalami Cacat Formil dan Material serta Kabur dan Kurang Pihak karena Tanah obyek sengketa adalah tanah Warisan Milik Istri Tergugat yang *Terletak Dahulu Di Deso KAPOA Kee. Batauga: Buton sekarang terletak di Desa MA WAMBUNGA Kecamatan Kadatua Kab. Buton Selatan* jelas letak wilayah hukum Gugatan Penggugat Kabur sehingga mengalami cacat Hukum harus ditolak;

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi Tergugat Tersebut diatas Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasar Wajo Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini mempertimbangkan untuk Menolak seluruh Gugatan Penggugat, atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta Menjatuhkan Putusan Sela sebelum masuk pokok perkara yang *amarnya menyatakan berdasarkan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang Memeriksa dan mengadili Perkara ini;*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara jelas;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan Kabur karena tidak jelas perolehan Hak atas bidang tanah yang diakuinya karena jika bidang tanah Obyek Gugatan menerangkan berdasarkan didapat dari warisan seharusnya terlebih dahulu ada Penetapan waris sebagai Ahli Waris dari Pengadilan Agama serta perolehan berdasarkan bagian masing-masing para Ahli waris dari 8 (delapan) orang bersaudara termasuk Bagian Warisan Penggugat, karena berdasarkan dalil gugatan penggugat bidang tanah tersebut didapat dari Almarhumah WA ODE MUNIA ibu Penggugat yang tidak jelas asal usulnya, apakah didapat bersama Suaminya orang tua (Bapak Kandung) Penggugat dan Saudara Kandung lainnya yang 7 (Tujuh) orang atau hanya penggugat yang mendapatkan Warisan dari Ibunya Almarhumah WA ODE MUNIA.????;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Poin I (satu) yang menyatakan Penggugat adalah pemilik bidang tanah kebun yang diperoleh dari Almarhumah WA ODE MUNIA orang tua (Ibu) penggugat yang tidak jelas perolehan Warisnya dengan luas 12.000 M2 terletak di Desa Waonu Kee.

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadatua Kabupaten Buton (Dahulu) sekarang Kabupaten Buton Selatan. Yang masih dikuasai Penggugat sampai sekarang dengan batas batas berdasarkan Gugatan Penggugat adalah sangat kontradiktif deogan Gugatan Poin 2 (dua) dimana dalil Gugatan Penggugat menyatakan bidang tanah penggugat tersebut sejak tahun 1977, 1980 dan tahun 1990 Tanah tersebut telah dijual kepada warga kampung Desa Waonu yang tidak jelas Kepada siapa dijual Tanah tersebut, hal ini adalah suatu Dalil yang kabur tidak berdasar dan mengada-ada karena Warga masyarakat lingkungan Obyek Sengketa/Gugatan tidak pernah membeli dan mendapatkan Tanah dari Penggugat, kecuali mereka mendapatkan dan menguasai bidang tanah dari warisan orang tuanya sejak turun tumurun, dan menguasai serta memafaatkannya sebagai hak miliknya yang diakui oleh warga menguasai serta memafaatkannya sebagai hak miliknya yang diakui oleh warga masyarakat lingkungannya, atas Datil Gugatan Penggugat Poin 1 dan 2 Tersebut TERGUGAT TOLAK;

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 3-4-5 sangat Kabur tidak jelas dalilnya, sedangkan dalil gugatan pada Poin 5 (lima) Penggugat mengatakan ada sebagian tanah Penggugat yang diambil orang atau diklaim orang yang mengaku sebagai tanahnya dan telah dibangun pondasi rumah diatasnya bidang tanah dengan Luas 12 x 25 M2 /dengan luas 300 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Alm Lamundu
- Sebelah selatan Tanah Milik LA ODE HARI/WD MUSNI
- Sebelah Timur dengan Sekolah Dasar I Waonu.
- Sebelah Barat dengan Laut.

Sebagai Tanah Obyek sengketa dimana Orang yang dimaksud menguasai tanah tersebut adalah tidak Jelas siapa orangnya;

5. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Poin 5 (lima) tersebut Tergugat Bingung apa Kerugian yang dialami oleh Penggugat dari Tergugat karena tidak Pemah menjelaskan Kerugian perbuatan melawan Hukum yang diperbuat Tergugat atas hak-hak Hukum Penggugat yang menjadi Obyek sengketa.

Yang benar Tergugat dengan persetujuan Istri ada membangun Pondasi Rumah diatas Tanah dengan Luas 10 x 20 Meter persegi = 200 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lamundu.

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah WA ODE MUSNI (tante istri tergugat) didapat dari Alm suaminya (AMSA) .
- Sebelah Barat berbataskan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbataskan dengan Pagar Sekola Dasar Waonu.

Terletak dahulu Desa KAPOA Kec. Batauga Kabupaten Buton sekarang Desa MAWABUNGA Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;

6. Bahwa Bidang Tanah obyek Gugatan Penggugat yang dijadikan Tanah Sengketa dan menjadi Tergugat sebagaimana gugatan pada Poin 5 (lima) tersebut diatas adalah Tanah Warisan Istri Tergugat bernama ZULIANI warisan pembagian dari Bapaknyanya bernama Alm LABINTA (mertua Tergugat) yang juga diperoleh dari orang Tuanya bernama WATIMA yang juga didapat warisan dari orang Tuanya bernama LA ALI dimana bidang tanah tersebut dikuasai dan dimampatkan terus menerus sejak dahulu turun tumurun dari Turunan Kakek Moyang Keluarga Istri Tergugat berdasarkan saksi pengakuan masyarakat sampai sekarang dan TERGUGAT Tidak ada Hak atas bidang tanah tersebut, olehnya itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Kabur tidak berdasar Hukum dan Gugatan Kurang Pihak;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa sebelah Selatan berbataskan dengan bidang tanah Penggugat yang dipakai sementara WA ODE MUSNI adalah suatu Dalil yang menyesatkan penuh kebohongan karena Bidang Tanah tersebut adalah Tanah dari Almarhum Kakel LA ALI dengan Istrinya Almarhumah Nenek WAANIBU sebagai PEWARIS melahirkan anak bernama LAZAA yang bersaudara dengan Alm WATIMA, Alm LAZAA memiliki anak bernama Alm AMSA kawin dengan WA ODE MUSNI yang telah menempati Bidang tanah Bagian Selatan tersebut kurang lebih 45 tahun sebagai bagian warisan Suaminya bernama AMSA;

8. Bahwa Kedudukan Hukum TERGUGAT sebagai Suami ZULIANI ahli waris pemilik bidang tanah yang telah menguasai dan memampatkan secara terus menerus sejak dari Kakek Moyangnya, adalah sangat tidak beralasan dan memiliki kompetensi atau dasar Hukum dijadikan Pihak TERGUGAT atas Gugatan Penggugat perbuatan melawan Hukum;

9. Bahwa bidang Tanah warisan milik Istri TERGUGAT yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat dalam perkara ini telah dikuasai dan dimampatkan secara terus menerus oleh orang tua Istri Tergugat kurang lebih selama 75

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dimana berdasarkan ketentuan hukum Perdata bahwa Gugatan Penggugat telah DALUWARSA pula;

10. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat hanyalah suatu kebohongan yang direkayasa dalam bentuk cerita tidak berdasarkan fakta hukum dimana Gugatan Penggugat Cacat Hukum dan tidak berdasarkan hukum dan Tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum Justru Penggugatlah yang dikategorikan sebagai Penggugat yang tidak ber itikad baik;

DALAM GUGATAN BALIK

Bahwa tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Balik/dahulu Tergugat dengan ini mengajukan Gugatan balik sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai dalam gugatan Balik ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi/Keberatan dan Jawaban dalam Pokok Perkara oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat Balik/dahulu Tergugat tidak berhak atas Bidang tanah Obyek Gugatan karena Bidang tanah Obyek Gugatan adalah perolehan dan penguasaan oleh Istri Tergugat yang didapat sebagai bagian dari Pemberian Warisan Orang Tuanya bemama Alm LABINTA yang juga diperoleh dari orang tuanya bemama WATIMA yang juga diperoleh dari orang tuanya bemama Alm LA ALI secara turun temurun yang dikuasai dan dimanfaatkan sampai sekarang dan telah dibuatkan Pondasi untuk pembangunan rumah tinggal dengan Luas 10 x 20 M2 = 200 M2 yang terletak dahulu Desa KAPOA Kec. Batauga Kabupaten Buton sekarang Desa MAWABUNGA Kec. Kadatua Kab. Buton Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lamundu.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah WA ODE MUSNI (tante istri tergugat) didapat dari orang tuanya.
- Sebelah Barat berbatskan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbataskan dengan Pagar Sekolah Dasar Waonu.

Sebagai Bagian Istri TERGUGAT pemberian dari orang tuanya;

3. Bahwa Penggugat Balik/Tergugat tidak memiliki Kempotensi dan dasar Hukum dijadikan sebagai PIHAK TERGUGAT atas Gugatan Penggugat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat tidak pernah merugikan hak Penggugat, karena bidang Tanah obyek sengeкта Gugatan

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah tanah Warisan ISTRI TERGUGAT yang didapat dari Warisan orang tuanya yang juga didapat dari Nenek Moyangnya sejak turun temurun yang telah dikuasai dan dimanfaatkan terus menerus pula sejak dahulu adanya wilayah Jaman Kerajaan Buton sampai Pemerintahan Kabupaten Buton dan Buton selatan saat ini, dan sejak dahulu tidak ada pihak lain yang keberatan atas penguasaan bidang tanah Milik Bagian warisan Istri TERGUGAT dari pemberian orang tuanya;

Maka berdasarkan Uraian Eksepsi/Keberatan dan Jawaban, serta Gugatan batik Penggugat /dahulu Tergugat yang diajukan tersebut diatas Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasar Wajo menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI/ KEBERATAN

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan berdasarkan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan mengalami Cacat hukum karena Gugatan dialamatkan pada orang yang salah tidak memiliki kempotensi sebagai TERGUGAT.
3. Menyatakan letak, Luas, bidang tanah Obyek gugatan adalah kabur dan cacat Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan Melawan Hukum dan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bukan milik TERGUGAT tetapi adalah bagian Warisan dari Istri TERGUGAT bemama ZULIANI.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

DALAM GUGATAN BALIK

1. Mengabulkan Gugatan Batik Penggugat Balik/dahulu Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Balik/Penggugat tidak ada Hak atas bidang tanah yang menjadi Obyek sengketa, kecuali hak atas bidang tanah dari Istri Tergugat bemama ZULIANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2020 dan Tergugat pun juga telah menanggapi replik Penggugat dengan mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2020. Replik dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Akta Jual Beli Tanah antara LA ODE HARI dan LA MUNDU tertanggal 13 Oktober 1995, yang di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi penyerahan sejumlah uang tertanggal 13 Oktober 1995, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli antara LA ODE HARI dan LA AZIMA tertanggal 18 Oktober 1995, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama LA ODE HARI tertanggal 7 Agustus 2014, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Tanah dari ahli waris WA ODE MUNIA tertanggal 7 Agustus 2014, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya, dimana bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4, dan P-5 merupakan foto copy yang sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 merupakan foto copy namun tidak dapat di tunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi La Mbaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di minta keterangan di persidangan terkait masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat dulu berada di Desa Onelawu dan sekarang telah mekar menjadi Desa Waonu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut sedangkan batas-batas objek sengketa yaitu :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan La Kantori;
 - Sebelah barat berbatasan dengan laut;
 - Sebelah timur tidak tahu;
- Bahwa objek sengketa itu dahulu dikuasai oleh La Ode Hari (Penggugat), namun sekarang objek sengketa itu dikuasai oleh siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat menguasai objek sengketa tersebut sekitar 1962 dan 1963, karena pada saat itu Saksi pernah memetik kelapa disitu;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke lokasi objek sengketa tahun 1963 pada saat Saksi memetik kelapa dan setelah tahun 2003 baru Saksi ke Kadatua kembali dan Saksi melihat sudah berubah;
- Bahwa dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Penggugat;

2. Dirman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di minta keterangan di persidangan terkait masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat masuk Desa Mawambunga;
- Bahwa Saksi luas objek sengketa panjangnya sekitar belasan meter dan lebarnya puluhan meter dan batas-batas objek sengketa yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah La Ode Hari;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah La Mundu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah La Ode Hari;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik Penggugat, Saksi mengetahuinya pada saat jual beli tanah La Ode Hari pada tahun 1995 dan Saksi ikut bertanda tangan didalam surat Akta Jual Beli Tanah tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Huzuni (Tergugat) dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terdapat pondasi pada Objek sengketa dan baru di bangun oleh Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Tanah milik La Mundu yang berada di sebelah utara objek sengketa diperoleh dengan cara La Mundu membeli dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ikut bertandatangan sebagai Saksi pada saat Penggugat menjual tanah kepada La Mundu;
- Bahwa Sekolah yang terletak di belakang objek sengketa tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh swadaya masyarakat dari Penggugat kemudian dibangun gedung sekolah;
- Bahwa tanah milik La Azima diperoleh dengan cara La Azima membeli dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Serifikat Hak Milik Nomor 2 tertanggal 30 Desember 1991, yang diberi tanda T-1;
2. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Penguasaan Tanah Riwayat dan Pernyataannya Nomor : 006/DMWB/II/2020 atas nama Zuliani tertanggal 14 Januari 2020, yang diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda T-1 dan T-2 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya, bukti surat tertanda T-2 merupakan bukti surat yang asli, sedangkan bukti surat tertanda T-1 merupakan foto copy namun tidak dapat di tunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Rusmin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal La Ode Hari (Penggugat) setelah ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu tanak objek sengketa tersebut berbatasan dengan :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Ndoha;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Muhidi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Ali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Goli;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang tanah objek sengketa tersebut berbatasan dengan :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan La Mundu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Ode Musni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lokasi Sekolah;
- Bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa tersebut karena objek sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari mertua Tergugat yang atau warisan dari istri Tergugat;
- Bahwa mertua Tergugat yang mewariskan objek sengketa tersebut bernama La Binta;
- Bahwa istri Tergugat memperoleh objek sengketa tersebut sebelum istri Tergugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu pada saat objek sengketa tersebut dikuasai oleh mertua Tergugat, tanah tersebut ditanami kelapa oleh mertua Tergugat;
- Bahwa Tanaman kelapa tersebut sudah ditebang setelah Tergugat membangun pondasi;
- Bahwa jumlah pohon kelapa yang tumbuh ditanah yang dikuasai oleh Tergugat sebelum ditebang lebih dari 10 (sepuluh) pohon;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanam kelapa ditanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang berada disebelah Barat jalan pinggir laut bukan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang dijadikan bangunan sekolah dibeli dari Wa Ode Munia;

2. Wa Ode Musni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di minta keterangan di persidangan terkait masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah 10 x 13 M;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa rumah saksi berada di bagian Selatan objek sengketa;
- Bahwa dibagian timur objek sengketa berbatasan dengan Sekolah dan kuburan;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut karena warisan dari kakek Tergugat yang bernama La Ali dari tahun 1990 dan ditanami kelapa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondasi yang berada di objek sengketa tersebut di bangun oleh Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa tanah milik Saksi diperoleh dari Mertua Saksi dan Saksi tidak tahu darimana Metua Saksi memperoleh tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membangun rumah ditanah yang saksi tempati pada tahun 1991;
- Bahwa rumah milik La Ndoha berada di sebelah Utara objek sengketa;
- Bahwa di sebelah timur objek sengketa berbatasan dengan sekolah;
- Bahwa tanah sekolah tersebut dibeli dari La Saa;
- Bahwa di sebelah Barat sekolah berbatasan dengan jalan sedangkan di bagian timur sekolah berbatasan dengan kuburan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa pada tanggal 13 Agustus 2020, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diajukan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan Jawaban gugatan, yaitu :

1. Kompetensi Absolut

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw



Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 1 (satu) menjelaskan bahwa perolehan bidang tanah obyek sengketa adalah tanah Warisan seluas 12.000 m² dari orang tuanya bernama Almarhumah WA ODE MUNIA yang meninggal Dunia Tahun 1963 yang tidak jelas asal perolehannya, dimana Alm WA ODE MUNIA memiliki 8 (delapan) orang anak sebagai Ahli Waris, olehnya itu Penggugat sebagai salah seorang anak Alm WA ODE MUNIA terlebih Dahulu harus membuktikan keterangan Waris Hubungan Hukumnya dengan Almarhumah WA ODE MUNIA berdasarkan keterangan Kematian, Keterangan Waris dan atau Penetapan Ahli waris serta pembagian warisan kepada masing-masing para ahli waris 8 (delapan) bersaudara berdasarkan Putusan penetapan Pengadilan Agama;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Poin 5 (lima) tersebut Tergugat Bingung apa Kerugian yang dialami oleh Penggugat dari Tergugat karena tidak Pernah menjelaskan Kerugian perbuatan melawan Hukum yang diperbuat Tergugat atas hak-hak Hukum Penggugat yang menjadi Obyek sengketa;

Yang benar Tergugat dengan persetujuan Istri ada membangun Pondasi Rumah diatas Tanah dengan Luas 10 x 20 Meter persegi = 200 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lamundu.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah WA ODE MUSNI (tante istri tergugat) didapat dari Alm suaminya (AMSA) .
- Sebelah Barat berbataskan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbataskan dengan Pagar Sekola Dasar Waonu.

Terletak dahulu Desa KAPOA Kec. Batauga Kabupaten Buton sekarang Desa MAWABUNGA Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;

3. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Bidang Tanah obyek Gugatan Penggugat yang dijadikan Tanah Sengketa dan menjadi Tergugat sebagaimana gugatan pada Poin 5 (lima) tersebut diatas adalah Tanah Warisan Istri Tergugat bernama ZULIANI warisan pembagian dari Bapakya bernama Alm LABINTA (mertua Tergugat) yang juga diperoleh dari orang Tuanya bernama WATIMA yang juga didapat warisan dari orang Tuanya bernama LA ALI dimana bidang tanah tersebut dikuasai dan dimampatkan terus menerus sejak dahulu turun tumurun dari Turunan Kakek Moyang Keluarga Istri Tergugat



berdasarkan saksi pengakuan masyarakat sampai sekarang dan TERGUGAT Tidak ada Hak atas bidang tanah tersebut, olehnya itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Kabur tidak berdasar Hukum dan Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak Tergugat telah diputuskan dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Gugatan kabur dan Kurang pihak, oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg eksepsi Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi **Poin 2** mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan kerugian perbuatan melawan Hukum yang diperbuat Tergugat serta tidak jelas objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Objek sengketa yang didalilkan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait *Kerugian* yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpandangan bahwa salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata memang mensyaratkan adanya kerugian



yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, namun tidak dijelaskan kerugian yang dimaksud dalam bentuk apa, oleh karena itu terkait bentuk kerugian maupun jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat merupakan hak subjektif dari pihak yang merasa di rugikan, sehingga Penggugat yang berhak menentukan kerugian yang dialaminya. Merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1022 K/Pdt/2006 dijelaskan bahwa “Kerugian tidak selalu harus diartikan adanya kerugian materiil, tetapi kerugian dapat juga diartikan apabila kerugian itu mengancam hak dan kepentingan Penggugat”, sehingga terhadap kerugian tidak selalu musti diukur dengan sejumlah uang, tetapi dengan tidak dapat menguasai objek sengketa pun juga merupakan bentuk kerugian tersendiri bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat pada posita angka 9 sampai dengan angka 11, Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat tidak dapat menguasai objek sengketa miliknya. Sehingga kerugian yang dimaksud Penggugat karena tidak dapat menguasai objek sengketa dalam perkara a quo, berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terdapat kekaburan gugatan mengenai kerugian sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait *Tidak jelasnya objek sengketa*, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam suatu Gugatan harus mencantumkan secara jelas mengenai objek sengketa meliputi letak objek sengketa, luas objek sengketa, serta batas-batas objek sengketa. Hal tersebut bertujuan agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengalami kekeliruan terhadap objek yang digugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan angka 5 mendalilkan bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat terletak di Desa Mawambunga Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan dengan luas $\pm 12 \times 25 \text{ m}^2 / 300 \text{ m}^2$ dan batas-batas : Sebelah Utara dengan Tanah Alm. LAMUNDU, Sebelah Selatan dengan Tanah milik LA ODE HARI/WD. MUSNI, Sebelah Timur dengan Sekolah SD 1 WAONU dan Sebelah Barat dengan Laut. Terhadap Objek Sengketa tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat, dengan hasil pemeriksaan bahwa Objek Sengketa yang dimaksud telah sesuai dengan Objek sengketa sebagaimana dimaksud Penggugat dalam



Surat Gugatannya hanya terdapat perbedaan mengenai batas sebelah Barat yaitu berbatasan dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan batas objek sengketa sebagaimana termuat didalam Surat Gugatan Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat, namun baik pihak Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam surat Gugatan adalah objek yang sama dengan objek yang dilakukan pemeriksaan setempat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dibenarkannya objek sengketa tersebut oleh kedua belah pihak, maka esensi dari surat Gugatan telah sesuai dengan apa yang dimaksud karena tidak terdapat kekeliruan objek yang digugat, sehingga hal tersebut tidak menjadikan objek sengketa menjadi kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi **Poin 3** mengenai Kurang Pihak karena Penggugat tidak menjadikan Istri Tergugat sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat menyatakan jika Objek sengketa tersebut merupakan tanah warisan Istri Tergugat bernama ZULIANI warisan pembagian dari Bapaknya bernama Alm LABINTA (mertua Tergugat) yang juga diperoleh dari orang Tuanya bernama WATIMA yang juga didapat warisan dari orang Tuanya bernama LA ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-2 yang diajukan oleh Tergugat berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris Penguasaan Tanah Riwayat dan Pernyataannya Nomor : 006/DMWB/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mawabunga, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan atas nama Zuliani menyatakan bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah warisan dari Ayahnya yang bernama La Binta, dan La Binta memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya yang bernama Wa Tima (almarhum) istri dari La Tautau (almarhum), dan almarhum Wa Tima memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama La Ali (almarhum) suami dari Wa Anibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusmin di persidangan pada pokoknya menerangkan jika tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik istri Tergugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari mertua Tergugat yang bernama La Binta dan istri



Tergugat mendapatkan tanah warisan tersebut sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Saksi Wa Ode Musni di persidangan pada pokoknya menerangkan jika Tergugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut karena warisan dari kakek Tergugat yang bernama La Ali dari tahun 1990 dan ditanami kelapa pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-2 yang diajukan oleh Tergugat kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Rusmin maka diperoleh persangkaan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan istrinya tersebut adalah tanah warisan istri Tergugat yang diperoleh dari La Binta yang merupakan orang tua istri Tergugat, ditambah dengan keterangan Saksi Wa Ode Musni yang menjelaskan tanah objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dari Kakek Tergugat yang bernama La Ali yang berdasarkan bukti surat tertanda T-2 La Ali merupakan Kakek dari Istri Tergugat, sehingga berdasarkan persesuaian antara satu hal dengan lainnya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan jika tanah objek sengketa yang dikuasai oleh istri Tergugat tersebut diperoleh dari warisan yang diberikan secara turun-temurun dari La Ali kemudian sampai kepada Istri Tergugat tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusmin, istri Tergugat mendapatkan tanah warisan tersebut sebelum menikah dengan Tergugat, kemudian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain", sehingga tanah objek sengketa tersebut tergolong kedalam harta bawaan istri dan bukan harta bersama antara Tergugat dan istrinya. Akibat hukumnya Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya istri Tergugat yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak ditarik sebagai Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan. Oleh karena itu subjek hukum yang menguasai tanah objek sengketa tersebut harus ditarik sebagai Tergugat agar gugatan tersebut tidak kurang pihak, karena hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dapat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Istri Tergugat yang bernama ZULIANI dalam perkara a quo yang juga menguasai tanah objek sengketa sebagai Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, dan oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*), maka alat-alat bukti yang diajukan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan satu per satu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*), maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 195 RBg, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.116.000,00 (sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Subai, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H. dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 12 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Huriyanto, S.H, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Subai, S.H.,M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi ATK	:	Rp.50.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp.5.000.000,00;
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP panggilan	:	
5.....P	:	Rp.6.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
6.....M	:	Rp.6.000,00;
aterai	:	
7. Biaya redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 11.116.000,00;

(sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah)